



PUTUSAN

Nomor 843/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SYAFRIZAL alias CEBOL bin (Alm) SYAMSUL BAHRI;
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 28 Oktober 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Labuhan Tangga, RT. 006, RW. 002, Desa Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 843/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Coky Roganda Manurung, S.H. dan Ahmad Rafi, S.H. Para Advokat, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, yang berkantor/beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28985, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor Register 544/P.SK/2024/PN Rhl tanggal 25 November 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 843/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 843/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 843/PID.SUS/2024/PT PBR, Tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir No. Reg. Perkara : PDM-199/L.4.20/Enz.2/09/2024 tanggal 4 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL Alias CEBOL Bin (alm) SYAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 843/PID.SUS/2024/PT PBR



pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SYAFRIZAL Alias CEBOL Bin (alm) SYAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu (dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah handphone Android Merk VIVO Gold (dirampas Untuk Negara)
 - 2 (dua) bungkus plastik narkotika berat bersih 0,15 Gram (Dipergunakan dalam Perkara Lain A.n Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 843/PID.SUS/2024/PT PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO Gold;
Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih = 0.15 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna biru;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Marjuki alias Juki bin (alm) Boneran.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 140/Akta Pid/2024/PN Rhl Juncto Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Rhl, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, masing-masing tanggal 3 Desember 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 843/PID.SUS/2024/PT PBR



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara aquo di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak mengetahui alasan-alasan dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan banding, akan tetapi sebagai *yudex factie* Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar baik mengenai fakta-fakta hukum, penerapan hukumnya maupun penjatuhan pidananya, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan alasan walaupun peran Terdakwa hanya sebagai orang yang memberikan tempat untuk saksi Marjuki dan saksi Edi Saputra dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, namun Terdakwa juga memperoleh keuntungan dimana oleh saksi Marjuki dan saksi Edi Saputra membelikan rokok untuk Terdakwa dan juga memberikan uang kepada anak Terdakwa dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa juga berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 843/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 November 2024, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh kami Dedy Hermawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 843/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Jonathan Sinaga, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Riau

Halaman 7 c

PBR

R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, S.H., M.H.
NIP : 19680228 199203 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)